



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 421 KEP 66 -Disdik/2006

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 CIPATUJAH
DI KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Membaca Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 642.3/0092/Disdik/2006 tanggal Januari 2006, Perihal Usulan Penetapan /Penegrian SMAN 1 Cipatujah

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan menengah di Kecamatan Cipatujah dan sekitarnya, dipandang perlu untuk mendirikan unit sekolah baru yang sebelumnya merupakan kelas jauh dari SMA Negeri 1 Karangnunggal.
- b. bahwa untuk mendukung pendirian unit sekolah baru tersebut telah mendapat dukungan dari pemerintah berupa penyediaan dana pembangunan dan juga dari dan juga dukungan dari Pemerintah Desa Cipatujah berupa penyediaan lahan pembangunan unit sekolah baru tersebut seluas 10.000 M2.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Cipatujah di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 2005.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten.